

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-
PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI 2026
Kpts 12 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-
PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PerPres No. 105 Tahun 2018; PerKI No. 1 Tahun 2013; PerKI No 1 Tahun 2019; PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 1352 Tahun 2024; KPT KPU Nomor 88/Kpts/KPU/2015; KPT SetJend KPU Nomor 441/Kpts/SetJen/2016;
- Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Mei 2026